



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAGEKEO BERSAMA PANITIA ADHOC PPK DAN SEKRETARIAT PPK SE-
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 DI RIUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung dipandang perlu membentuk Kepanitiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhok Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhok penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomr 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO BERSAMA PANITIA ADHOC PPK DAN SEKRETARIAT PPK SE-KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 DI RIUNG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung.

KEDUA : Panitia Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Pengarah :

- a. Memimpin rapat kepanitiaan;
- b. Bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan terkait kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung.

2. Penanggungjawab :

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencangan

keputusan panitia pelaksana kegiatan.

- b. Bertanggungjawab dalam kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana.
3. Ketua Pelaksana :
- a. Melakukan rapat dengan semua seksi terkait tugas dan tanggungjawab dari masing-masing seksi.;
 - b. Berkoordinasi dengan Pihak Hotel Tempat Kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung
4. Wakil Ketua
- a. Membantu ketua dalam rapat dengan semua seksi terkait tugas dan tanggungjawab dari masing-masing seksi;
 - b. Melaporkan hasil koordinasi dengan Pihak Hotel Tempat Kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung.
 - c. Menyiapkan draf Surat Keputusan Kepanitiaan yang ditanda tangani Sekretaris;
 - d. Memastikan jumlah peserta kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 dipandang perlu membentuk Kepanitiaan, dalam bentuk list (daftar hadir);
 - e. Menyiapkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat
PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024

5. Seksi Acara :

- a. Berkoordinasi dengan ketua panitia terkait susunan acara;
- b. Membantu ketua panitia untuk memperlancar kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung.

6. Seksi Konsumsi :

- a. Menghubungi pihak hotel dalam mempersiapkan konsumsi (*snack* dan makan siang);
- b. Memastikan jumlah makanan dan minuman yang disiapkan sesuai dengan peserta rapat.

7. Seksi Dokumentasi, Dekorasi, dan Sound System

- a. Membantu untuk Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan (Kamera, *handy cam*, Tusstel, dan peralatan lain yang dibutuhkan;
- b. Melakukan pemotretan untuk semua moment yang penting;

8. Seksi Undangan

Mendistribusikan undangan sesuai alamat yang ditujukan, meastikan kebenaran penulisan nama dan alamat dalam undangan, menempatkan tamu sesuai tempat yang telah ditentukan.

9. Rekam Proses :

Melakukan pencatatan terhadap kegiatan/ Notulensi kegiatan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung.

10. Seksi Doa : menyiapkan dan membawakan doa pada kegiatan

11. Seksi Administrasi

- a. Menyiapkan daftar hadir;
- b. Memastikan semua peserta rapat telah mengisi

daftar hadir

12. Keamanan

Menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung

- KETIGA : Panitia Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Bersama panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di riung dipandang perlu membentuk Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia yang dibentuk bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 9 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIVUS DIBA KARO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO

NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NAGEKEO
BERSAMA PANITIA ADHOC PPK
DAN SEKRETARIAT PPK SE-
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN
2024 DI RIUNG

SUSUNAN PANITIA EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO
BERSAMA PANITIA ADHOC PPK DAN SEKRETARIAT PPK SE-KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN 2024 DI RIUNG

1. Pengarah :
 1. Fransiskus Huber Waso
 2. Fransiskus Tage Doa
 3. Andi Nur Alim
 4. Andi Megawati Daeng Tino
 5. Karolus Do Reo
2. Penanggungjawab : Fitalis Lado
3. Ketua Pelaksana : Matheus Dhajo Gesiradja
4. Wakil Ketua : Klemensius Diba Karo
5. Seksi-seksi :
 - a. Acara :
 1. Matheus Dhajo Gesiradja
 2. Klemensius Diba Karo
 3. Zakeus Pogo
 4. Marianus Rabu
 5. Nur Fitri A. Pua Dawe
 - b. Komsumsi :
 1. Sugiarti Adiningsih
 2. Maria Gaudalupe Owa Nenu
 3. Maria Yohana V. D. Beo
 4. Hendrika Theresiana Sole
 - c. Dokumentasi dan Sound System :
 1. Octavianus D. Kedang
 2. Falentino C. Wae Rabu
 3. Mario G. Lasa
 4. Erasmus Lara Pati

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|
| d. Undangan | : | 1. Ferdinandus S. da Cunha |
| | | 2. Inggrid Sarina R. Laju |
| e. Rekam Proses | : | 1. Ferdinandus S. da Cunha |
| | | 2. Marianus Rabu |
| f. Doa | : | Maria Siara Wea (PPK) |
| g. Administrasi | : | 1. Hendrika Theresiana Sole |
| | | 2. Maria Yohana V. D. Beo |
| | | 3. Nur Fitri Anggraini P. Dawe |
| | | 4. Inggrid Sarina R. Laju |
| h. Keamanan | | 1. Yohanes Kowa |
| | | 2. Yohanes K. M. Azi |
| | | 3. Gabriel Gaku Sura Nau |

Ditetapkan di : Mbay

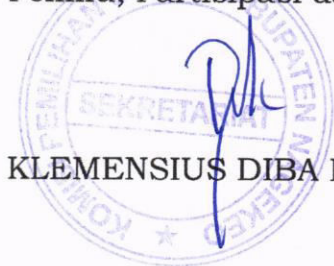
Pada tanggal : 9 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIUS DIBA KARO